



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU**

**NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN  
PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN BAGI  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**BUPATI KAPUAS HULU**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa Pemerintah telah menetapkan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, Dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pemberian Wewenang Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu untuk menandatangani Keputusan Penetapan Kecelakaan Kerja untuk perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Wewenang dari Bupati kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu untuk menandatangani Keputusan Penetapan Kecelakaan Kerja untuk perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

**Memperhatikan**

- : Surat Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Pontianak Nomor :SRT-217/ C.1.5/052016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Permintaan Nama Pejabat Penerima Delegasi dan Wewenang Untuk Melakukan Penetapan Kecelakaan Kerja (Perawatan) oleh PPK.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan  
KESATU : Pemberian Wewenang dari Bupati kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Kapuas Hulu untuk menandatangani Keputusan tentang Penetapan Kecelakaan Kerja untuk perawatan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 6 Februari 201



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
Up. Kepala Biro Hukum;
1. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 20 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN WEWENANG DARI BUPATI KEPADA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KAPUAS HULU UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN PENETAPAN KECELAKAAN KERJA UNTUK PERAWATAN BAGI  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

NO	NAMA/NIP	PANGKAT GOL. RUANG	JABATAN	SPESEMEN TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	H. SARBANI,S.E.,M.A.P NIP. 19610415 198608 1 003	PEMBINA UTAMA MUDA IV / C	KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU		

